



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0938 /PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA :
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AR-RISALAH" No. 01/PAUD-AR/IV/2016 tanggal 23 April 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
  - bahwa PAUD AR-RISALAH yang akan didirikai tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT :
- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  - Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN :
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hegarmanah No : 470/456/Pem/IV/2016 tanggal 26 April 2016
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No : 421.9/021/PUSBINPLSPO/WII. II/2016 tanggal 23 Maret 2016,
  - Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :048/tv-sk/kab/III/2016 tanggal Mei 2016.
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
Pertama	:	Mernberikan ijin Operasional kepada
		Nama Lembaga : PAUD AR-RISALAH
		Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
		Nama Pimpinan : ACEP ADAM, S.Pd.I
		Nama Penyelenggara : YAYASAN AR-RISALAH ASSYAFI'YAH
		Alamat : Kp. Paseban RT. 07/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
Kedua	:	Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
Ketiga	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
Keempat	:	Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
Kelima	:	Keputusari ini berlaku sejak tanggal diletakkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 25 Mei 2018.

Dilelatapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 25 Mei 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid RAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

# KECAMATAN SUKALUYU

Alamat : Jl. Bojongsari - Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

## KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

### KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 1201.06/ Kersa / 2016

#### TENTANG

### PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RISALAH DESA HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

#### CAMAT SUKALUYU

- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan antara susunan pengurus yang dianggap mampu dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan PAUD.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dikelurkan surat keputusan Camat Sukaluyu tentang penetapan pengurus / pengelola PAUD AR-RISALAH Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
  - Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang tindak lanjut kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan nama – nama dalam lampiran keputusan ini sebagaimana pengurus PAUD AR-RISALAH Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi pengurus PAUD AR-RISALAH sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila dalam penetapan teradapat kekeliruan / kesalahan.
- Petikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaluyu  
Pada Tanggal : 23 April 2016



**SALINAN :**

disampaikan kepada :

1. Yth. Kapusbindik TK/SD Kecamatan Sukaluyu
2. Yth. Kapusbin PLS-PO Wilayah II Cianjur
3. Yth. Kades Hegarmanah